

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Buruh migran perempuan adalah buruh perempuan yang mengadu nasib ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun bekerja sebagai buruh migran perempuan tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Dalam hal ini ada dampak positif dan juga dampak negatif ketika bekerja sebagai buruh migran perempuan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada Bab V maka penulis menyimpulkan bahwa dampak positif ketika bekerja sebagai buruh migran perempuan adalah 1) Bekerja sebagai buruh migran ada banyak jenis pekerjaan yang bisa mereka kerjakan. 2) Negara yang menjadi tujuan kerja kebanyakan buruh migran perempuan Desa Pledo Kec. Witihama adalah Malaysia, Singapore dan China. 3) Uang yang dikirim dari hasil bekerja sebagai buruh migran adalah untuk memenuhi setiap kebutuhan keluarga di kampung. 4) Umumnya pengiriman remitansi adalah untuk membiayai hampir semua kebutuhan keluarga seperti pendidikan anak, kebutuhan akan konsumsi keluarga, membeli ternak, tanah, membangun rumah tempat tinggal dan mempunyai tabungan masa depan. 5) pengiriman remitansi dikelola oleh penerima dan diinvestasikan sehingga uang hasil peniriman bisa berkembang.

Dampak negatif bekerja sebagai buruh migran adalah 1) Kasus yang biasa dialami oleh Buruh Migran Perempuan Desa Pledo sebelum berangkat (*Pre*

Departure) antara lain kekerasan fisik dan psikis. 2) Salah satu masalah yang dihadapi oleh parah buru migran perempuan adalah gaji yang tidak dibayar oleh majikannya atau perusahaan dimana mereka bekerja. 3) Kekerasan fisik dan psikis terhadap buruh migran perempuan bukan saja terjadi pada waktu keberangkatan yang dilakukan oleh sponsor namun juga dilakukan oleh para majikan. 4) Bukan hanya kekerasan fisik dan psikis yang sering terjadi namun para buruh migran juga sering mendapatkan pelanggaran yang berkaitan dengan masalah hukum yaitu kejelasan identitas ketika akan bekerja ke luar negeri.

6.2 Saran

Berdasarkan pengamatan dan penulisan yang telah dilakukan maka, beberapa saran yang perlu disampaikan dalam penulisan ini yaitu:

1. Kepada pemerintah, yakni pemerintah desa sebagai lembaga yang lebih dekat dengan masyarakat untuk lebih serius dalam menyikapi urusan buruh migran perempuan yang akan diberangkatkan.
2. Kepada tokoh adat agar bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam memberantas keberangkatan buruh migran perempuan secara ilegal.
3. Kepada generasi muda agar tidak tergiur dengan janji-janji manis dari para sponsor untuk bekerja keluar negeri sehingga tidak menjadi korban sebagai buruh migran perempuan.

Daftar Pustaka

Artikel. Liputan6.com. 29/02/2019

Andriyeni dkk, 2015. Menggugat Tanggung Jawab Negara atas Perlindungan Buruh Migran Perempuan dan Anggota Keluarganya. Catatan Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan Februari 2012-Februari 2015.

Eliza P, (2016) Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran.

Faisal S, 1990. Penelitian kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi). Malang ya3.

Koser, K. (2007). International Migration, A very Short Introduction. New York: Oxford University Press.

Lucas, R. E., & Stark, O. (1985). Motivations to Remit: Evidence from Botswana. Journal of Political Economy.

Maryoto B, 1997. Laporan Penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja wanita di Luar Negeri

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Pasal 1 angka 2 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Subianto A, 2006. Pengaruh Pemanfaatan Remitan Buruh Migran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Cilacap, pada Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Suradi, 2007. Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial (Kajian tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat). Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 03

Subijanto (2011). Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17, Nomor 6.

- Todaro & Smith (2006) dalam Prabowo Y, 2018. Dampak Remitansi Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 1 ayat 2
- VIVA.co.id. Selama 2017-2018 ada 2.949 laporan TKI. Minggu 8 Oktober 2018
- Wulan T, dkk (2015). Perlindungan Buruh Migran dari Hulu ke Hilir Melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi): Studi di Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan Desa Nyerot Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jendral Soedirman
- Wafirotn K, 2013. Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Jurnal Ekuilibrium, Volume 11, Nomor 2.